



dewasari

RKP DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa

DESA DEWASARI

KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2025

PENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DENGAN DUKUNGAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DISERTAI PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM



PEMERINTAH DESA DEWASARI
KECAMATAN CIJEUNGJING
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2024

dewasari.desa.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Tahun 2025 telah selesai disusun.

RKP Desa ini disusun berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024. Fokus penggunaan Dana Desa serta memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045, serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

RKP Desa Dewasari Tahun 2025 merupakan dokumen penjabaran dari RPJM Desa Dewasari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat :

- 1) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya,



- 2) rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya,
- 3) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa,
- 4) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain,
- 5) rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota,
- 6) dan tim Pelaksana Kegiatan.

RKP Desa Dewasari Tahun 2025 merupakan penjabaran RPJM Desa Dewasari Tahun 2021-2029 untuk tahun ke-5 dari total 9 tahun RPJM Desa, yang menjadi pedoman bagi seluruh komponen pentahelix dan pemangku kepentingan di Desa Dewasari khususnya, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi untuk mewujudkan visi “ **DESA DEWASARI YANG JUJUR, ADIL, SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA BERMODALKAN GOTONG ROYONG.**

Akhirnya, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RKP Desa Dewasari Tahun 2025 ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa tersebut. Aamiin.

Ciamis, 2024

KEPALA DESA DEWASARI


NINDING BADRUL MUNIR



**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA DEWASARI TAHUN 2025**

**PEMERINTAH DESA DEWASARI
KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS
2024
DAFTAR ISI**

	Hal
KATA PENGANTAR	i
PERATURAN DESA DEWASARI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS NOMOR ... TAHUN 2023.....	iii
LAMPIRAN PERATURAN DESA DEWASARI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS NOMOR...TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DEWASARI TAHUN 2023.....	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	17
1.3 Hubungan Antar Dokumen RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	20
1.4 Maksud dan Tujuan.....	21
1.5 Proses Penyusunan.....	22
1.6 Sistematika Penyusunan.....	22
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA	24
2.1 Kondisi Objektif Desa.....	24
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan.....	66
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Desa	68
BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	76
3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya..	69
3.2 Pagu Indikatif Desa	70
3.3 Pendapatan Asli Desa.....	71
BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	79
4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	79
4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	80
4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	80
4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	81
4.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.....	81



BAB IX PENUTUP.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82



KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA DEWASARI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEWASARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Dewasari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
 37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 38. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Ciamis;
 39. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset di Desa;
 40. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Kabupaten Ciamis;
 41. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 114 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
 42. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 116 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Tata Cara Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 43. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
 44. Peraturan Desa Dewasari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
 45. Peraturan Desa Dewasari Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dewasari Tahun 2021-2029;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEWASARI

dan

KEPALA DESA DEWASARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA DEWASARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

- kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
 5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
 16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
 17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa

- untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
 21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
 22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
 27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
 28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
 29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
 31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Dewasari
Pada tanggal, 15 Oktober 2024
KEPALA DESA DEWASARI,

Ttd/Cap

NINDING BADRUL MUNIR

Diundangkan di Desa Dewasari
Pada tanggal : 15 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA DEWASARI

Ttd/Cap

MUIS MAULANA

LEMBARAN DESA DEWASARI TAHUN 2024 NOMOR 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk merealisasikan tujuan dibentuknya desa, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, maka pembangunan desa adalah jawabannya. Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa).

Pembangunan desa tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional, termasuk dalam hal perencanaannya. Terkait dengan perencanaan pembangunan, pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya mengatur perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dimana pembangunan dibagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Khusus untuk Kabupaten Ciamis, sistem perencanaan pembangunan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 yang di dalamnya memuat tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD. Pasal 4 Perda tersebut mengaitkan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dengan menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah dan Desa bersama para pemangku kepentingan. Karena perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Ciamis, maka perencanaan pembangunan Desa yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah Ciamis harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah Ciamis dan dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan (SDGs), yaitu terwujudnya masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera.

Pasal 79 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan mengamanatkan bahwa pemerintah desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat :

- 1) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya,
- 2) rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya,
- 3) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa,
- 4) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain,
- 5) rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 6) dan tim Pelaksana Kegiatan.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan :

- 1) hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa,
- 2) informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 3) daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa,
- 4) usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa,
- 5) berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa,
- 6) dan dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKP Desa Dewasari Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Peraturan Menteri Desa
18. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 13),
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045
23. serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

24. Peraturan Desa Dewasari Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dewasari Tahun 2021-2029.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Sebagai satu kesatuan organisasi, tentu perencanaan pembangunan pada struktur pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa mempunyai hubungan, termasuk hubungan antara RKP Desa Dewasari dengan RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan terlebih dengan RKPD Kabupaten Ciamis. Karena walaupun berbeda kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, tetapi satu sama lain bermuara pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan tujuan dibentuknya negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea ke-empat pembukaan UUD 1945.

Keterkaitan RKP Desa Dewasari dengan RKPD Kabupaten Ciamis sifatnya sangat erat, karena RKP Desa Dewasari harus mengacu RKPD Kabupaten Ciamis. Ketika mengacu kepada RKPD Kabupaten Ciamis, maka berarti RKP Desa Dewasari juga secara tidak langsung mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKP Nasional, karena pemerintah Kabupaten Ciamis ketika menyusun RKPD telah mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat.

Keterkaitan antara RKP Desa Dewasari dengan RPJM Desa Dewasari juga sangat erat, karena RKP Desa Dewasari merupakan penjabaran dari RPJM Desa Dewasari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa Dewasari juga mempunyai keterkaitan dengan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (RAPB Desa) Dewasari, karena ketika menyusun RAPB Desa, pemerintah desa harus menjadikan RKP Desa Dewasari sebagai dasar penyusunan.

Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan Lain



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan RKP Desa adalah untuk :

1. Penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
2. Pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun 2025.
3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan desa partisipatif.

Tujuan penetapan RKP Desa adalah untuk :

1. Mewujudkan visi dan misi desa.
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar wilayah dusun dalam desa, antar desa, antara desa dengan kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan desa.
4. Mewujudkan pembangunan desa partisipatif berbasis Rukun Tetangga.

1.5. Proses Penyusunan

Proses penyusunan RKP Desa Dewasari merujuk pada Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pasal 34 Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa.
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa.
3. Pencermatan ulang RPJM Desa.
4. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.6. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Dewasari Tahun 2025 disusun dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud, tujuan, dasar hukum penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, proses penyusunan dan sistematika penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini memuat kondisi objektif desa, Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun sebelumnya, serta gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini memuat uraian gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pendapatan desa tahun sebelumnya, pagu indikatif desa,

perkiraan pendapatan desa berdasarkan PADes, serta kebijakan umum anggaran desa.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bab ini memuat uraian perencanaan program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang disertai anggaran desa yang dikelola pemerintah desa, yang dikelola dengan kerjasama antar pemerintah desa, yang dikelola dengan kerjasama dengan pihak ketiga, yang dikelola oleh pemerintah desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan program dan kegiatan dengan prinsip pembangunan partisipatif berbasis Rukun Tetangga.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Kondisi Objektif Desa

2.1 Aspek Historis

2.1.1 Sejarah Desa

Berdasarkan hasil penelusuran dari para tokoh masyarakat Desa Dewasari yang menjadi saksi sejarah serta dari dokumen desa yang masih ada, bahwa Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, terbentuk pada masa penjajahan Hindia Belanda sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka, yaitu pada masa Bupati Dalem Ciamis bernama RAA Sastrawinata.

Pada awalnya wilayah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis berdiri dua Desa yaitu Desa Cidewa dan Desa Sukasari, kedua desa tersebut masing-masing dipimpin oleh Koewoe sebutan pada masa itu. Desa Cidewa dipimpin oleh Koewoe bernama H. Abas dan Kowoe Sukasari bernama Banisar.

Pada tahun 1924 atas usulan para tokoh masyarakat dan pemerintahan pada masa itu, kedua desa direndonkan (disatukan). Selanjutnya agar kedua desa tersebut dapat dikenang dan cikal bakalnya maka dengan bijak para tokoh masyarakat pada masa itu menamai dengan Dewasari, Dewa berasal dari Cidewa, dan Sari berasal dari kata Bojongsari yang keduanya kini menjadi nama Dusun (Dusun Cidewa ujung paling Timur dan Bojongsari paling Barat).

Untuk menjalankan roda pemerintahan di Desa Dewasari maka dilaksanakan pemilihan Kepala Dewa (Koewoe). Pada saat itu demokrasi langsung telah dilaksanakan meski dengan sederhana, masyarakat Desa Dewasari menentukan pimpinannya dengan cara bungbung (dipilih), mereka telah berhasil memilih putra terbaiknya.

Kepala Desa yang pertama bernama Rd. Arsadiredja menjabat koewoe selama 2 tahun yaitu 1924 s.d 1926. Pada saat pemerintahannya dipusatkan di bekas Desa Bojongsari blok Sukasari yaitu sekarang lokasinya terletak di Dusun Bojongsari, sampai saat ini masjid desanya masih berdiri masjidnya bernama Masjid Nurul Falah. Agar pusat pemerintahan Desa Dewasari lokasinya berada di tengah-tengah maka pada tahun 1930 atau pada masa pemerintahan Koewoe M. Wdjajasmita dipindahkan ke Dusun Desa sampai sekarang.

Para Pejabat Kepala Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis semenjak berdirinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Daftar Nama Kepala Desa
Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Rd. Arsadiredja	1924 s/d 1926	satu periode
2	M. Widjajasmita	1926 s/d 1948	satu periode
3	I. Soekardja	1948 s/d 1950	satu periode
4	Soewardi	1950 s/d 1964	satu periode
5	Moch. Ishak	1964 s/d 1974	Dua periode
6	Zaenal Arifin	1974 s/d 1993	Dua periode
7	Muchtar Iskandar	1993 s/d 2001	satu periode
8	Drs. Azis Farid Mudakir	2002 s/d 2014	Dua periode
9	Totong Sulaeman	2014 s/d 2020	satu periode
10	Drs. Ahmad Koswara	2020 s/d 2021	PJS
11	Ninding Badrul Munir	2021 s/d skrg	-

2.1.2. Peristiwa Penting di Desa Dewasari

Dalam rentang sejarah perkembangan Desa Dewasari dari sejak berdirinya sampai ssekarang, terdapat peristiwa-peristiwa penting yang berpengaruh terhadap pembangunan Desa Dewasari seperti yang tergambar dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Peristiwa Penting di Desa Dewasari

Tahun kejadian	Peristiwa baik	Peristiwa buruk
1926	Pemilihan koewoe	
1930	Untuk memudahkan pelayanan publik dibangun balai Desa	



	Dewasari yang baru (pindah dari balai desa yang lama)	
1947	Dihancurkannya jembatan Ciramat untuk membendung serangan Belanda	
1947		Akibat hujan deras bantaran sungai Cipaingan longsor
1948		M. Widjajasmita berhenti menjadi koewoe
1948	Pemilihan koewoe secara demokratis sdr. I Soekardja berhasil mengumpulkan suara terbanyak.	
1950	Soewardi menjabat koewoe menggantikan I. Soekardja	I Soekardja mengundurkan diri dari jabatan kades karena sering sakit sakitan
1955	Rehab aula Desa Dewasari untuk meningkatkan pelayanan publik	
1959	Masyarakat Desa Dewasari melaksanakan Pagar Betis penumpasan DI/TII di Gunung Sawal	
1964	Mohamad Ishak menjadi koewoe menggantikan Soewardi	
1970	Pembangunan jembatan Cipaingan untuk menghubungkan Dusun Cijantung dengan Bojongsari	
1974	Zaenal Arifin menjadi Kepala Desa Dewasari menggantikan Moch. Ishak	



1975	Masyarakat ikut serta bergotong royong membangun SD Inpres/sekarang SD Desawari III	
1982		Gunung Galunggung meletus banyak kerusakan banyak pohon kelapa mati
1993	Muchtar Iskandar terpilih menjadi Kepala Desa Dewasari menggantikan Zaenal Arifin yang habis masa jabatannya.	
1996	Desa Dewasari menjadi desa sadar hukum diresmikan oleh menteri kehakiman H. Oetoyo Usman.	
2002	Drs. Azis Parid terpilih menjadi kepala Desa Dewasari menggantikan Muchtar Iskandar yang habis masa jabatannya.	
2003	Dibangun jalan poros desa ke kelurahan Kertasari dibangun jembatan yang menghubungkan dengan desa Ciharalang keduanya bertujuan untuk membuka akses infrastruktur dengan desa tetangga.	
2007	Drs. Azis Parid terpilih kembali menjadi kepala Desa Dewasari	Jembatan Cipaingan amblas akibat hujan lebat.
2008	Jembatan Cipaingan dibangun	
2009	Rehab aula Desa Dewasari untuk meningkatkan pelayanan publik	Bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan sebanyak 210 KK rumahnya retak-retak.
2010	Jembatan Amil diperbaiki oleh Pemerintah kabupaten Ciamis	




2012	Dibangunnya Polindes oleh Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dibangunnya sumur artesis di komplek Darussalam untuk mengatasi kekurangan air musim kemarau.	
2014	Pemilihan Kepala Desa Dewasari Totong Sulaeman terpilih menjadi kepala Desa Dewasari periode 2014 – 2020.	
2015	Dibangunnya TPT sekaligus jalan rurah garuda yang menghubungkan Dusun Desa dengan Dusun Citutut /Bojongsari, yang pada kondisi awal lebar jalan tersebut kecil disebabkan ulah para petani sekarang ukuran lebarnya dikembalikan lagi kepada ukuran semula yaitu 4 m.	
2016		Jebolnya jembatan (jalur angkot 015) perbatasan Desa Dewasari dengan desa Handapherang yang mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas.
2020	Pemilihan Kepala Desa Dewasari dalam Pilkadis Serentak Kab Ciamis yang dimenangkan oleh calon kades terpilih Sdr. Ninding Badrul Munir	

2.2 Aspek Geografis

Secara Geografis Desa Dewasari terletak di sebelah Barat Kecamatan Cijeungjing, terletak pada jarak 4 km dari Ibu kota Kecamatan dan 4 km dari Ibu kota Kabupaten, 129 km dari Ibu Kota Propinsi, 409 km dari Ibu Kota Negara, dengan luas wilayah keseluruhan 318,930 Ha. Secara administrasi Desa Dewasari terdiri dari 6 Dusun, yang meliputi 17 RW dan 46 RT, dengan batasan-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara	:	Desa Utama dan Pamalayan
b. Sebelah Barat	:	Kelurahan Kertasari
c. Sebelah Timur	:	Desa Pamalayan dan desa Ciharalang
d. Sebelah Selatan	:	Desa Ciharang dan Desa Handapherang


Gambar 2.1
Peta Desa Dewasari



Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Desa Dewasari serta jumlah RW dan RT di masing-masing Dusun, data dilihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut :

Gambar 2.2

Luas Wilayah Desa Dewasari Beserta Jumlah RW Dan RT




Sumber : Pemdes Desa Dewasari 2023

2.3. Aspek Demografi

Mengenai jumlah penduduk Desa Dewasari, berdasarkan pendataan penduduk sampai dengan bulan Desember tahun 2023 berjumlah 7.376 orang sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3

Kepadatan Penduduk Desa Dewasari tahun 2023



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis



Dari data di atas dapat dirinci dengan Tabel 2.3 berikut :


Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Desa Dewasari Tahun 2023

No	Jumlah Penduduk	Jumlah (orang)
1	Laki Laki	3.714
2	Perempuan	3.662
3	Usia 0-4	463
4	Usia 5-9	540
5	Usia 10-14	594
6	Usia 15-19	588
7	Usia 20-24	617
8	Usia 25-29	558
9	Usia 30-34	507
10	Usia 35-39	462
11	Usia 40-44	540
12	Usia 45-49	488
13	Usia 50-54	499
14	Usia 55-59	448
15	Usia 60-64	393
16	Usia 65-69	279
17	Usia 70-74	178
18	Usia >75	222

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023


Grafik 2.1

Piramida Penduduk Berdasarkan Usia Desa Dewasari Tahun 2023



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023

Grafik 2.2
Diagram Jumlah Penduduk
Desa Dewasari Tahun 2021-2023



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023


Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Desa Dewasari Tahun 2021-2023

No	Jumlah Penduduk	Jumlah (orang)
1	Tahun 2021	7.249
2	Tahun 2022	7.327
3	Tahun 2023	7.376

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023

2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Di Desa Dewasari Tahun 2023




Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Desa Dewasari
Berdasarkan Pekerjaan

No	Jumlah Penduduk	Jumlah (orang)
1	Karyawan	426
2	PNS	288
3	TNI/POLRI	15
4	Swasta/BUMN	125
5	Wiraswasta/Pedagang	753
6	Petani	117
7	Buruh Tani	1.560
8	Peternak	139
9	Jasa	39
10	Pengrajin	21
11	Pekerja Seni	7
12	Pelajar/Mahasiswa	1772
13	Pensiunan	5
14	Mengurus Rumah Tangga	978
15	Belum Bekerja	523
16	Tidak Bekerja	477
17	Lainnya	131

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023

Grafik 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Pendidikan yang Ditamatkan
Di Desa Dewasari Tahun 2023



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023



Tabel 2.6

Diagram Penduduk menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Desa Dewasari Tahun 2023

No	Jumlah Penduduk	Jumlah (orang)
1	SD/Sederajat	2.044
2	SMP/Sederajat	1.040
3	SMA/Sederajat	1.678
4	Akademi/D1-D3	207
5	S1	559
6	S2	87
7	S3	17

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023

Sedangkan dari jumlah penduduk tersebut diatas dari tingkat kesejahteraan keluarga/keluarga miskin Desa Dewasari Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut:



Tabel 3.0
Jumlah Penduduk Miskin Dan Rutilahu Tahun 2023

No	Dusun	JUMLAH											Jumlah Rutilahu					
		Penduduk	KK	RT	RW	Rumah	KS	KS I	Pend. Miskin	Prosentase Pend. Miskin	KK Miskin	Prosentase KK Miskin	Rutilahu	Sudah Bantuan	Belum Bantuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Bojongsari	1606	493	11	4	417	181	287	259	16,13 %	65	13,18 %	9	2	7			
2	Citutut	1477	410	9	3	358	396	27	129	8,73 %	31	7,56 %	8	0	8			
3	Cijantung	635	205	4	2	179	196	234	48	7,55%	22	10,73 %	6	1	5			
4	Desa	917	301	5	2	258	57	203	130	14,17 %	42	13,95 %	5	1	4			
5	Kandangajah	1219	396	7	3	325	261	123	222	18,21 %	62	15,65 %	5	3	2			
6	Cidewa	1522	484	10	3	406	149	300	282	18,52 %	80	16,52 %	14	2	12			
	JUMLAH	7376	2289	46	17	1943	1.240	1.174	1070	14,50 %	305	13,32 %	47	9	38			

Sumber : Pemdes, P3KE Kab. Ciamis dan Kader SUB KB Posyandu

2.4. Aspek Perekonomian Desa

Jumlah penduduk di wilayah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing pada umumnya bermata pencaharian pertanian, sehingga perlu dikemukakan komoditas-komoditas yang mendukung sektor pertanian dan perkembangannya agar ke depan dapat memperkuat struktur perekonomian Desa Dewasari menuju ke arah perekonomian yang lebih matang.

1. Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Padi


Luas lahan sawah di Desa Dewasari seluas 92,255 Ha terdiri dari:

• Lahan sawah pengairan teknis	:	27,785 Ha/30.13%
• Lahan sawah pengairan ½ teknis	:	24,682 Ha/26.75%
• Lahan sawah berpengairan sederhana non PU	:	30,953 Ha/33.55%
• Lahan sawah Tadah Hujan	:	8,835 Ha/9.57%

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani

Grafik 2.5

Diagram Lahan Sawah di Desa Dewasari Tahun 2023



Dari luas sawah tersebut menghasilkan sekitar 5,2 ton/tahun, namun sebenarnya hasil tersebut bisa disebut masih minim andaikata petani dapat



mengolah lahan lebih baik lagi. Bahkan angka tersebut bisa saja berkurang dengan adanya bencana kekeringan dan hama.

b. Palawija

Komoditas palawija yang dapat dikembangkan di Desa Dewasari, dimana produksi paling besar disumbangkan oleh komoditi, diantaranya :

1	Jagung	produksi	42	ton.
2	Ubi Kayu	produksi	28	ton.
3	Ubi Jalar	produksi	35	ton.
4	Ganyong	produksi	28	ton.
4	Jagung	produksi	42	ton.
5	Ubi Kayu	produksi	28	ton.

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani

c. Sayuran

Komoditas sayuran yang dapat dikembangkan di Desa Dewasari, dimana produksi paling besar disumbangkan oleh komoditi, diantaranya:

1	Mentimun	produksi	15	Ton
2	Oyong	produksi	8	Ton
3	Kacang Panjang	produksi	14	Kg
4	Buncis	produksi	6	Ton
5	Terung	produksi	6	Ton
6	Mentimun	produksi	15	Ton
7	Oyong	produksi	8	Ton

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani


d. Buah-buahan

Komoditas buah-buahan yang dapat dikembangkan di Desa Dewasari, dimana produksi paling besar disumbangkan oleh komoditi, diantaranya

1	Dukuh	Produksi	7	ton
2	Alpukat	Produksi	2	ton
3	Mangga	Produksi	6	ton
4	Rambutan	Produksi	14	ton

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani

e. Perkebunan



Perkembangan produksi komoditas perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9

Produksi Komoditas Perkebunan

No.	Komoditas	Luas	Produksi
1	Kelapa	5 Ha	45 ton
2	Lengkuas	0.75 Ha	1 ton
3	Kapol	0,25 Ha	0,2 ton
4	Jahe	0,5 Ha	0,5 kg
1	Kelapa	5 Ha	45 ton

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani

f .Kehutanan

Produksi kayu rakyat sebagai salah satu produk komoditas kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.10

Produksi Komoditas Perkebunan

NO.	KOMODITAS	SATUAN	PRODUKSI
1	Kayu	Ha	405 m3

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani


g.Peternakan

Usaha ternak dapat dibagi menjadi 3 katagori, yaitu usaha ternak besar seperti sapi potong, sapi perah dan kerbau; usaha ternak kecil, yaitu domba dan kambing; dan ternak unggas meliputi, ayam, itik, bebek, angsa dll. Secara perkembangan produksi hasil peternakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11

Produksi Komoditas Peternakan

NO.	KOMODITAS	SATUAN	PRODUKSI
I	Ternak Besar		
1	Sapi	1	Sapi
II	Ternak Kecil		
1	Kambing	65	1,30 ton



2	Domba	82	1,64 ton
III	Ternak Unggas		
1	Ayam Kampung	1.340	2,15 ton
2	Bebek	320	0,48 ton
3	Ayam Petelur	7.000	5,24 ton
4	Ayam Ras/Pedaging	16.000	28 ton

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani

h. Industri, Koperasi dan Perdagangan

Pergerakan ekonomi kerakyatan menjadi pilar pembangunan perekonomian di Desa Dewasari. Perkembangan usaha industri, koperasi dan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Produksi Komoditi Perdagangan

NO.	KOMODITAS	SATUAN	PRODUKSI
I	Industri Kecil Formal dan Informal		
1	Sale Pisang	Kilogram	800
2	Sagon Kelapa	Kilogram	500
3	Marning Jagung	Kilogram	400
4	Kiripik Pisang	Kilogram	500
5	Kiripik Singkong	Kilogram	600
6	Saroja	Kilogram	150
II	Koperasi		
1	-	-	-
2	-	-	-
III	Perdagangan		
1	Bumdesa	12x8m	1 buah
2	Kios Desa	4x6m	6 buah
3	Kios Desa	3x4m	5 buah
4	Pencucian Motor	3x3m	1 buah

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani



2.5. Aspek Agama dan Sosial Budaya

a. Agama

Kabupaten Ciamis dikenal dalam kehidupan masyarakat yang religius. Berkaitan dengan hal tersebut, Desa Dewasari mempunyai potensi keagamaan. Sampai dengan tahun 2020, potensi tersebut dapat dilihat dari beberapa tabel berikut ini :

Tabel 2.13

Penganut Agama Di Wilayah Desa Dewasari

NO	DUSUN	ISLAM	KRISTEN	HINDU	BUDHA	KEPERCAYAAN
1	Bojongsari	1606	-	-	-	-
2	Citutut	1477	5	-	-	-
3	Cijantung	635	-	-	-	-
4	Desa	917	-	-	-	-
5	Kandangajah	1219	-	-	-	-
6	Cidewa	1522	-	-	-	-
	JUMLAH	7371	5	-	-	-

Tabel 2.14

Lembaga Keagamaan Di Wilayah Desa Dewasari

NO	DUSUN	MASJID	MUSOLA	MT	TKA	TPA	MDT	PONPES
1	Bojongsari	4	10	4	1	1	1	1
2	Citutut	3	6	3			3	1
3	Cijantung	1	4	2			1	
4	Desa	2	5	2	2	2	2	
5	Kandangajah	1	8	3			1	1
6	Cidewa	2	13	3	1	1	1	
	JUMLAH	13	46	17	4	4	9	3

Sumber : Pemdes



Tabel 2.15

Tenaga Pendidik Keagamaan Di Wilayah Desa Dewasari

NO	DUSUN	KYAI/USTAD	IMAM MASJID	MUBALIGH /KHOTIB
1	Bojongsari	3	8	8
2	Citutum	6	6	6
3	Cijantung	2	2	2
4	Desa	4	9	9
5	Kandanggajah	8	5	5
6	Cidewa	7	7	7
	JUMLAH	30	37	37

Sumber : Pemdes

Tabel 2.16

Organisasi Keagamaan Di Wilayah Desa Dewasari

NO	DUSUN	DKM	MAJELIS TA'LIM	REMAJA MASJID
1	Bojongsari	4	4	1
2	Citutum	3	3	1
3	Cijantung	1	2	1
4	Desa	2	2	1
5	Kandanggajah	1	3	1
6	Cidewa	2	3	1
	Jumlah	13	17	6

Sumber : Pemdes

b. Kesehatan, Sarana dan Tenaga Medis

Pelayanan kesehatan yang terdapat di Wilayah Dewasari adalah:

- a. Puskesmas : 0 buah
- b. Puskesmas Pembantu : 0 buah
- c. Poskesdes : 1 buah
- d. Posyandu : 9 buah
- e. Dokter : 2 orang
- f. Mantri : 1 orang
- g. Perawat PNS/Honorer : 8 orang
- h. Bidan : 5 orang
- i. Mobil Maskara : 1 buah

c. Pendidikan

Kondisi pendidikan di wilayah Desa Dewasari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17

Kondisi Pendidikan Di Wilayah Desa Dewasari

No.	Sarana pendidikan	Sarana	Murid/ Siswa	Pengajar
1	PAUD	4	127	17
2	TK / RA	3	214	21
3	SD / MI Sederajat	5	1171	98
4	SMP / Sederajat	4	991	110
5	SMA / Sederajat	6	2149	208
6	Perguruan Tinggi	2	2860	128

Sumber : Pmdes

d. Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan


Pemuda merupakan potensi yang sangat berharga bagi proses pembangunan suatu daerah, sehingga partisipasi pemuda dalam pembangunan sangat diharapkan. Oleh karena itu pemuda dalam konteks pembangunan tidak boleh menjadi sumber kendala dalam pembangunan tetapi sebaliknya.

Selain itu juga pemuda mempunyai peran yang sangat besar dalam tanggungjawab melestarikan kebudayaan, sebagai penerus bangsa pemudalah yang nantinya harus menjadi agen pelestari yang nantinya akan memberikan tongkat perannya kepada pemuda di masa yang akan datang. Selain dari pemuda, di Desa Dewasari juga ada kegiatan berupa Olahraga dan Kebudayaan. Berikut data mengenai Olah Raga dan Kebudayaan Desa Dewasari :

Bidang Olahraga

Sarana Olah Raga :

1)	Lapang Sepak Bola	:	1 buah
2)	Lapang Volley Ball	:	12 buah
3)	Lapang Bulu Tangkis	:	3 buah
4)	Lapang Tenis Meja	:	13 buah
5)	Lapang Basket Ball	:	4 buah



6)	Sarana Atletik	:	0 buah
7)	Kolam Renang	:	1 buah
8)	Futsal	:	0 buah

Kelompok Olah Raga

1)	Sepak Bola	:	4
2)	Volley Ball	:	6
3)	Bulu Tangkis	:	1
4)	Tenis Meja	:	1
5)	Senam	:	1

Bidang Kesenian

1)	Karawitan	:	0 kelompok
2)	Padalangan	:	0 kelompok
3)	Seni Musik Tari	:	1 Kelompok

Organisasi Kepemudaan

1)	Karangtaruna	:	1 buah
2)	Ikatan Remaja Masjid Desa	:	3 buah
3)	Kepemudaan Dusun	:	6 buah
4)	Kepemudaan RW	:	2 Buah

Sumber : Pemdes

2.6. Aspek Infrastruktur

a. Sarana Jalan dan Jembatan

Wilayah Desa Dewasari memiliki jalan sepanjang 17,8 km dengan kondisi jalan yang baik 14,3 km, sedang 2,2 km, dan rusak 1,3 km. Sedangkan panjang jembatan yang baik 24 m dan yang rusak 12 m.

b. Sarana Irigasi

Jaringan irigasi di Desa Dewasari terdiri dari irigasi teknis PU dan irigasi pedesaan meliputi:

1. Bendungan (DAM) sebanyak 8 buah, kondisi rusak (1 buah)
2. Saluran Air irigasi sebanyak 10 buah, kondisi rusak (900 m)

c. Listrik

Jaringan Listrik yang ada di wilayah Desa Dewasari dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.18

Kondisi Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan

No.	Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan	Jumlah Rumah Tangga
1	Listrik PLN	2289
2	Lisrtik Non PLN	-
3	Petromak/Aladin	-
4	Pelita/Damar/Senter/Obor	-
	Jumlah	2289

2.7. Sumber Daya Alam

Wilayah Desa Dewasari memiliki ketinggian berkisar antara 400-800 meter diatas permukaan laut (dpl). Adapun temperatur normal/suhu rata-rata 20 °C s/d 24 °C. Curah hujan rata-ratamm/tahun, dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak hari. Sedangkan keadaan permukaan tanah berbukitan 30%, berombak s/d berbukit30% dan datar40%. Wilayah Desa Dewasari menurut ketinggian dari permukaan laut (dpl) dapat dilihat pada Tabel 2.19 sebagai berikut :

Tabel 2.19

Ketinggian Desa Dewasari Dari Permukaan Laut

No.	Nama Dusun	Ketinggian dpl (m)
1	CITUTUT	400 – 410
2	CIDEWA	400 – 500
3	KADANGGAJAH	400 – 600
4	BOJONGSARI	400 – 615
5	DUSUN DESA	400 – 425
6	CIJANTUNG	400 – 450

Secara garis besar penggunaan lahan di wilayah Desa Dewasari meliputi sawah, perumahan dan pekarangan, tegalan/kebun/ladang/huma, padang rumput, hutan, perkebunan, kolam/empang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.20 sebagai berikut:

Tabel 2.20

Penggunaan Lahan Di Desa Dewasari

PENGUNAAN LAHAN	LUAS PENGGUNAAN TIAP TAHUN (Ha)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TANAH KERING						
Pemukiman	65,136	66,876	68,523	70,136	71,233	74,247
Kebun/Ladang	55,109	54,509	54,109	53,512	52,349	50,525
TANAH SAWAH						
Setengah Teknis	26,975	26,628	26,075	25,213	25,275	24,682
Tadah Hujan	10,851	10,124	9,751	9,214	9,151	8,835
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU	32,098	31,909	31,668	31,031	31,442	30,953
Lahan sawah pengairan teknis	30,265	29,961	29,442	29,023	28,904	27,785
TANAH BASAH						
Situ/Danau	0	0	0	0	0	0
Kolam/Empang	20,335	20,042	19,935	19,467	18,522	17,335
TANAH FASILITAS UMUM						
Tanah Bengkok	24,796	24,796	24,796	24,796	24,796	24,796
Tanah Titisara	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404
Lapangan Olahraga	1,298	1,298	1,298	1,325	1,498	1,526
Kantor Desa	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Balai Dusun	0,003	0,003	0,003	0,003	0,05	0,14
Ruang Publik/Taman Bermain	0	0	0	0	0	0
Pemakaman Umum	3,568	3,762	3,958	4,048	4,148	4,842
Sekolah /Madrasah	6,725	6,725	6,725	7,115	7,115	7,115
Mesjid	1,45	1,47	1,52	1,68	1,68	2,34
Poskesdes	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,005
Posyandu	0,18	0,19	0,19	0,23	0,23	0,27
Terminal	0	0	0	0	0	0
Pasar/Kios Desa	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Jalan	37,4	37,9	38,2	39,4	39,8	40,8
TANAH HUTAN						
Wilayah Tangkapan Air	0	0	0	0	0	0
Hutan Produksi	0	0	0	0	0	0
Hutan Lindung	0	0	0	0	0	0
Hutan Asli	0	0	0	0	0	0
Hutan Rakyat	0	0	0	0	0	0

LUAS	318,93	318,93	318,93	318,93	318,93	318,93
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2.9 Aspek Birokrasi

a. Pembagian Wilayah

Secara hirarki Desa Dewasari terbagi atas Dusun 6 (17 RW dan 46 RT)

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dewasari

Peraturan Bupati Ciamis No.80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Gambar 2. 4

Struktur Pemerintahan Desa Dewasari



c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan salah satu unsur penting dalam proses kemajuan sebuah desa. Selain sebagai penggagas program-program desa, pemerintahan desa juga menjadi penggerak roda pembangunan desa. Untuk tercapainya hal tersebut, maka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

Berikut ini merupakan beberapa program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Dewasari:

Tabel 2.21

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Dewasari

NO	KEGIATAN
1	Belanja Pegawai
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa
3	Peningkatan Kelembagaan
4	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
5	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
6	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

1. Belanja Pegawai

Kegiatan belanja pegawai merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan biaya upah dan tunjangan pegawai desa meliputi kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dan BPD. Pengelolaan biaya pegawai tersebut ditujukan untuk gaji, tunjangan kesehatan dan operasional pegawai desa.

2. Kegiatan Operasional Kantor Desa

Kegiatan operasional kantor desa dilakukan untuk kelancaran berjalannya proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan tersebut meliputi belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kegiatan belanja barang dan jasa tersebut digunakan untuk keperluan seperti belanja ATK, perawatan fasilitas, operasional kantor dan lain-lain. Sedangkan belanja modal digunakan untuk pengadaan barang sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan.

3. Peningkatan Kelembagaan Desa

Kelembagaan merupakan salah satu unsur penting dalam membantu berjalannya proses kemajuan desa. Oleh karena itu, maka dibutuhkan peningkatan dalam kelembagaan desa agar kegiatan kelembagaan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Adapun program-program yang dilakukan untuk meningkatkan kelembagaan diantaranya meliputi peningkatan SDM serta pengelolaan sarana dan prasarana.



4. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan sebagai media untuk saling bertukar pikiran dan peyampaian aspirasi dari masyarakat untuk pemerintah desa. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan desa.

5. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan desa. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan pembangunan desa agar dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun pelaksanaan perencanaan pembangunan desa ini biasanya dilakukan melalui forum musyawarah desa.

6. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

Kegiatan pengelolaan informasi desa dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang program-program yang sudah dilaksanakan pemerintah, serta untuk memudahkan masyarakat maupun pemerintah pusat dalam memantau perkembangan desa. Kegiatan pengelolaan informasi desa ini dapat berwujud media cetak maupun media elektronik seperti website dan media sosial. Desa Dewasari telah memiliki website resmi yang dapat diakses oleh masyarakat, yaitu <https://dewasari.desa.id/>. Disamping web, untuk mengakses informasi guna mengetahui perkembangan serta apa saja yang terjadi di Desa Dewasari, masyarakat juga bisa mengakses melalui instargram “Desa Dewasari”.

d. Kelembagaan Desa

Kelembagaan merupakan salah satu faktor penunjang kemajuan suatu desa maupun daerah. Di Desa Dewasari sendiri, baik kelembagaan pemerintahan maupun lembaga masyarakat cukup aktif sekalipun belum maksimal dalam memberikan kontribusinya untuk kemajuan desa. Berikut ini merupakan beberapa potensi kelembagaan di Desa Dewasari yang diklasifikasikan menjadi beberapa kategori :

1. Lembaga Pemerintahan

a) Pemerintah Desa



Lembaga pemerintahan Desa Dewasari dibentuk berdasarkan pada peraturan daerah (PERDA) melalui keputusan Bupati dengan menempatkan 1 Kepala Desa dan 1 Sekertaris Desa sebagai pemangku jalannya roda pemerintahan Desa. Dibantu dengan 6 Perangkat Desa yang bertugas pada bidangnya masing-masing. Selain itu, juga terdapat 6 Kepala Kewilayahan yang dibentuk melalui keputusan Kepala Desa untuk menangani wilayah Dusunnya masing-masing.

Berikut ini merupakan data tingkat pendidikan Aparatur Pemerintahan Desa di Desa Dewasari:

Tabel 2.22

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa Dewasari

NO	APARATUR PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN
1	Kepala Desa	SLTA
2	Sekretaris Desa	SLTA
3	Kepala Urusan Keuangan	SLTA
4	Kepala Urusan Perencanaan	SARJANA
5	Kepala Urusan Umum	SLTA
6	Kepala Seksi Pemerintahan	SLTA
7	Kepala Seksi Kesejahteraan	SLTA
8	Kepala Seksi Pelayanan	SARJANA
9	Kepala Dusun Bjongsari	SLTA
10	Kepala Dusun Citutut	SLTA
11	Kepala Dusun Cijantung	SLTA
12	Kepala Dusun Desa	SLTA
13	Kepala Dusun Kandangajah	SLTA
14	Kepala Dusun Cidewa	SLTA

b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan salah satu



unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk/ dipilih masyarakat desa secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berikut adalah data pelaksana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dewasari:

Tabel 2.23

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa Dewasari

NO	ANGGOTA BPD	PENDIDIKAN
1	Wawan Rosmawan	SARJANA
2	Drs Undang Suherman	SARJANA
3	Aan Robiana	SARJANA
4	Dani Hendani	SLTA
5	Dian Margiana	SLTA
6	Miftah	SARJANA
7	Iwan Nur Muhammad	SARJANA
8	Ely Sri Hidayah	SARJANA
9	Aip Saripudin	SLTA

2. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Tugas LKD adalah:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Adapun fungsi LKD adalah:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di Desa Dewasari sendiri terdapat beberapa Lembaga Kemasyarakatan yang selalu aktif. Adapun beberapa Lembaga tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.24

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dewasari

NO	LEMBAGA	JML	JML PENGURUS	RUANG LINGKUP KEGIATAN	KET.
1	RT	46	230	Wilayah RT dan Dalam Desa	LKD
2	RW	17	85	Wilayah RW dan Dalam Desa	LKD
3	PKK	1	30	Di Dalam Desa	LKD
4	LPMD	1	9	Di Dalam Desa	LKD
5	Karang Taruna	1	105	Di Dalam Desa	LKD
6	Posyandu	9	63	Di Dalam Desa	LKD
8	MUI	1	25	Di Dalam Desa	Non LKD
9	Linmas	1	30	Di Dalam Desa	Non LKD
10	Kelompok Tani	8	72	Di Dalam Desa	Non LKD



11	Kelompok Wanita Tani	3	65	Di Dalam Desa	Non LKD
12	Kelompok Ekonomi Kreatif	1	10	Di Dalam Desa	Non LKD
13	Kelompok Pengelola Sampah	1	12	Di Dalam Desa	Non LKD

2.10 Aspek Keuangan Desa

Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat Dewasari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan Desa, termasuk Desa Dewasari, sebagaimana terdapat pada pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa Dewasari diberi kewenangan yang meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan tersebut terbagi atas:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul yang merupakan merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
2. kewenangan lokal berskala Desa, muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk menjalankan kewenangan dalam mewujudkan tujuan desa, sudah barang tentu diperlukan pendanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu, dalam pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa diatur tentang keuangan dan aset desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan desa yang cukup.

Pendapatan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa bersumber dari:

1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;



2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sedangkan terkait belanja desa, pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa menyebutkan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya, pengaturan tentang belanja desa terdapat dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Pada pasal 100 tersebut disebutkan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

- 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
- 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Perhitungan belanja Desa di atas di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota.

Pendapatan dan belanja desa di atas dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diadministrasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sebagai satu kesatuan. Pasal 9 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa APB Desa terdiri dari: pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa.

2.10.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan asli Desa; Kelompok pendapatan asli Desa terdiri atas jenis:

- 1) Hasil usaha; antara lain bagi hasil BUM Desa.
- 2) Hasil aset; antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong; partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- 4) Pendapatan asli Desa lain; antara lain hasil pungutan Desa.

b. Transfer; Kelompok transfer terdiri atas jenis:

- 1) Dana Desa;
- 2) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;



- 3) Alokasi Dana Desa;
 - 4) Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; Dan
 - 5) Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Kelompok pendapatan lain terdiri atas:
- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa
 - 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) Bunga bank; dan
 - 6) Pendapatan lain Desa yang sah

2.10.2 Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

- a. Belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa; diklasifikasikan atas:
- 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5) Pertanahan.
- b. Belanja pelaksanaan pembangunan Desa; diklasifikasikan atas:
- 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Kawasan permukiman;
 - 5) Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) Energi dan sumber daya mineral; dan



- 8) Pariwisata;
- c. Belanja pembinaan kemasyarakatan Desa; diklasifikasikan atas:
 - 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) Kebudayaan dan kegamaan;
 - 3) Kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) Kelembagaan masyarakat
- d. Belanja pemberdayaan masyarakat desa; diklasifikasikan atas:
 - 1) Kelautan dan perikanan;
 - 2) Pertanian dan peternakan;
 - 3) Peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6) Dukungan penanaman modal; dan
 - 7) Perdagangan dan perindustrian.
- E. Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
 - 1) Penanggulangan bencana;
 - 2) Keadaan darurat; dan
 - 3) Keadaan mendesak

Klasifikasi belanja huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Sedangkan klasifikasi belanja huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Jenis belanja juga dibagi atas:

- a. Belanja pegawai; dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Belanja barang/jasa;
Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. (2)
Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - 1) Operasional pemerintah Desa;



- 2) Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - 3) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - 4) Operasional BPD;
 - 5) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - 6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- c. Belanja modal;

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

- d. Belanja tak terduga.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa yang paling sedikit memenuhi kriteria: a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan c) berada di luar kendali pemerintah Desa.

- 1) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- 2) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- 3) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada 3 sub bidang di atas diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan Desa.

2.10.3 Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan; terdiri dari:

- 1) SILPA tahun sebelumnya; paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 2) Pencairan dana cadangan; digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa
- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri atas:

- 1) Pembentukan dana cadangan; dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
- 2) Penyertaan modal; digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

2.10.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mengkoordinasikan pengelolaan keuangan desa, maka tiga kementerian berbagi tugas, yaitu :

1. Kementerian Keuangan, fokus pada pembinaan Pengelolaan Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari APBN yang ditindaklanjuti dengan Permenkeu yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan pengalokasian Dana Desa Tahun 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan

- Dana Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kemendagri, fokus pada Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kab./Kota. Secara singkat, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.
 3. Kemendes, PDT dan Transmigrasi, fokus pada kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditindaklanjuti penetapan Permendes, PDTT setiap tahunnya.

Selain dari pada itu, bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya, dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, termasuk mendorong percepatan penyaluran Dana Desa.

2.10.5 Pengelolaan Keuangan Desa Dewasari

Bagian ini akan menguraikan mengenai kondisi keuangan Desa Dewasari selama periode 2021-2023 melalui analisis keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam APBDesa, maka analisis pengelolaan keuangan desa dilakukan terhadap APBDesa dan laporan keuangan pada umumnya dimana dalam dokumen ini adalah tahun 2021-2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya dengan RPJM-Desa, APBDesa merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 8 tahun. Pada uraian di bawah akan dipaparkan

perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja desa dari tahun 2021 sampai dengan 2023.


1. Pendapatan Desa Dewasari Tahun 2021-2023

Tabel 3.1.
Pendapatan Desa Dewasari Tahun 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
PENDAPATAN	2.100.959.126	2.677.991.246	1.935.836.915
Pendapatan Asli Desa	92.157.062	107.982.050	78.941.600
Hasil Usaha Desa			
Lain-lain Hasil Usaha Desa	3.600.900	-	-
Hasil Aset Desa			
Pengelolaan Tanah Kas Desa	78.556.162	83.094.700	68.959.100
Hasil Kios Milik Desa	-	24.887.350	9.982.500
Pendapatan Transfer	2.007.303.282	2.568.717.680	1.855.945.000
Dana Desa			
Dana Desa	1.036.571.000	896.719.000	903.642.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	24.703.282	32.700.880	000000000
Alokasi Dana Desa			
Alokasi Dana Desa	566.029.000	581.797.800	556.197.800
Bantuan Keuangan Provinsi			
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	130.000.000	130.000.000	130.000.000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	250.000.000	927.500.000	235.000.000
Pendapatan Lain-lain	1.498.782	1.291.516	950.315
Bunga Bank			
Bunga Bank	1.498.782	1.291.516	950.315

Sumber : Siskeudes

Tabel 3.1.
Grafik APBDes dan Pendapatan Desa Dewasari Tahun 2021-2023



Pendapatan Desa selama tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi, terjadi kenaikan tahun 2021 dan 2023 akibat meningkatnya bantuan keuangan dari Kabupaten, tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. Pendapatan Asli Desa dari tahun 2021 sampai 2023 dari hasil usaha desa mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan hasil dari Pengelolaan Tanah Kas Desa dan 2023 mengalami penurunan kembali walaupun tidak signifikan secara keseluruhan PAD.

Untuk pendapatan dari Dana Desa dari tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi sampai dari 1,1 Milyar menjadi 900 juta pada tahun 2023. Pendapatan dari BHPR mengalami kenaikan pada tahun 2022, tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. Sedangkan pendapatan dari ADD dari tahun 2021-2023 juga mengalami fluktuatif dari 566 juta ke 581 juta sampai akhirnya tahun 2023 556 jutaan.


Pendapatan dari bantuan provinsi pada tahun 2021-2023 jumlahnya tidak ada perubahan tetap di angka 130 juta setiap tahunnya. Sedangkan pendapatan dari bantuan kabupaten mengalami kenaikan drastis pada tahun 2022, tetapi kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023. Pendapatan lain-lain tahun 2021-2023 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa PADes Dewasari masih kecil kontribusinya terhadap pendapatan desa secara keseluruhan. Desa Dewasari dalam melaksanakan pembangunan masih mengandalkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), ini berarti Desa Dewasari belum mandiri secara fiskal.

2. Belanja Desa Dewasari Tahun 2021-2023

Realisasi Anggaran Belanja Desa Dewasari pada tahun 2021-2023 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran Belanja Desa Dewasari Tahun 2021-2023


URAIAN	2021	2022	2023
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	801.405.392	703.439.709	836.500.311
Belanja Pegawai	506.768.064	504.902.400	491.746.800
Belanja Barang dan Jasa	271.771.328	152.877.309	192.873.511
Belanja Modal	22.866.000	47.436.453	151.880.000
Belanjatak Terduga	-	-	-
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	659.140.000	1.214.210.272	479.384.000
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	271.118.500	217.760.272	158.000.000
Belanja Modal	388.021.500	996.950.000	321.384.000



BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	33.187.000	112.489.500	52.275.000
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	33.187.000	63.521.000	32.775.000
Belanja Modal	-	48.968.500	19.500.000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	47.190.000	221.616.000	256.453.000
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	10.190.000	206.371.000	98.343.000
Belanja Modal	37.000.000	15.245.000	158.110.000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	409.700.000	362.850.000	136.800.000
Belanja Tidak Terduga	409.700.000	362.850.000	136.800.000
SURPLUS/DEFISIT	150.336.734	25.794.078	174.424.604

Sumber : Siskeudes

Tabel 3.2. Grafik Belanja Desa Dewasari Tahun 2021-2023



Sumber : Siskeudes

Berdasarkan data di atas, rangking belanja Desa Dewasari dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Belanja pembangunan
2. Belanja penyelenggaraan pemerintah desa
3. Belanja pemberdayaan masyarakat

4. Belanja pembinaan kemasyarakatan.

5. Belanja Tidak Terduga

Belanja pembangunan yang didalamnya terdapat belanja untuk pelayanan dasar masyarakat berupa bidang kesehatan dan pendidikan, sarana prasarana, ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam menduduki urutan teratas. Belanja pegawai sendiri yang dipergunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD menyedot rata-rata 400-500 jutaan/tahun.

Belanja pemberdayaan masyarakat yang merupakan belanja untuk peningkatan kapasitas kelompok masyarakat seperti Lembaga Kemasyarakatan Desa, kelompok pemuda, Karang Taruna, kelompok tani, kelompok perempuan terhitung besar, kisaran 200-250 jutaan. Ada kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sampai mencapai 200 jutaan, pasca covid untuk pemulihan ekonomi masyarakat.


Belanja yang paling kecil adalah belanja pembinaan kemasyarakatan yang di dalamnya mencakup ketertiban dan keamanan serta kondusifitas wilayah. Jumlahnya kisaran antara 30-100 jutaan. Hal ini disebabkan kondisi keamanan dan ketertiban di desa Dewasari terkendali dengan baik. Ada kenaikan pada tahun 2022 sampai 100 jutaan, tetapi kemudian turun drastis pada tahun 2023 hanya 50 jutaan.

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021-2023 angkanya meningkat signifikan hingga mencapai 400 juta di tahun 2021, dikarenakan masih masa pemulihan dari endemic COVID. Namun untuk tahun tahun berikutnya terus berangsur menurun sampai di angka 100 juta.

3. Pembiayaan Desa Dewasari tahun 2021-2023

Tabel 3.3.
Realisasi Anggaran Pembiayaan Desa Dewasari Tahun 2021-2023

URAIAN	2021	2022	2023
PEMBIAYAAN	143.560.281	20.796.098	(68.289.503)
Penerimaan Pembiayaan	(11.439.719)	(11.776.453)	42.089.667
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa Tahun Sebelumnya	(11.439.719)	(11.776.453)	42.089.667



- Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	155.000.000	32.572.551	(110.379.170)
- Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000	-	5.000.000
- Penyertaan Modal Desa	150.000.000	32.572.551	105.379.170

Sumber : Siskeudes

Belanja pembiayaan yang merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, belanja pengeluaran pembiayaannya sangat kecil antara 30-155 juta, yang peruntukannya terbatas membiayai pilkades dan penyertaan modal ke BUMDes. Penyertaan modal ke BUMDes pada tahun 2021-2023 nilainya fluktuatif paling besar 150 jutaan.

2.2 Evaluasi RKP Desa Tahun Berjalan

Berdasarkan evaluasi hasil RKP Desa Dewasari Tahun 2024, terdapat sejumlah 90 program dan 118 kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Tahun 2024, sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 sejumlah 47 program dan 79 kegiatan, sehingga terdapat 43 program (52,2%) dan 39 kegiatan (66,9%) yang direncanakan dalam RKP Desa namun belum dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024. (Alasan: keterbatasan anggaran).

Adapun prioritas program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 996.997.621,- dan terealisasi sebesar Rp. 536.081.884,- atau 53,7 % . Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran operasional perkantoran yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan



4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5. Sub Bidang Pertanahan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 570.879.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 242.315.000,- atau 42,4 % . Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran operasional perkantoran yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pendidikan
2. Sub Bidang Kesehatan
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 89.820.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.200.000,- atau 13,5% . Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran operasional perkantoran yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 195.949.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.429.000,- atau 40,5 % . Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pertanian
2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
3. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,- atau 50 % . Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana dengan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
2. Sub Bidang Keadaan Mendesak

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DESA

2.3.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan desa merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan desa pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.

Permasalahan pembangunan desa Dewasari diklasifikasikan sesuai dengan bidang kewenangan desa, yaitu bidang bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak seperti yang terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan Desa Dewasari

No	Bidang	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sistem administrasi dan informasi Desa kurang baik	Kurangnya SDM di bidang administrasi dan IT baik kuantitas maupun kualitasnya
		Tata ruang dan peta sosial desa belum ada	Anggaran untuk membuat tata ruang dan peta sosial cukup besar
		Belum updatenya data kependudukan desa berdasarkan pekerjaan	Sistem pendataan desa yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah belum terintegrasi dengan system



			pendataan pemerintah desa
		Penetapan APBDes belum maksimal melibatkan partisipasi publik	Keterbatasan anggaran
		Peraturan desa belum sesuai <i>legal drafting</i>	Ketersediaan SDM yang memahami legal drafting
		Kerjasa sama antar desa belum maksimal	Belum ada pemetaan yang jelas objek kerjasama antar desa
		Potensi desa belum terdata secara menyeluruh	Kelemahan SDM aparatur desa dalam melakukan pendataan potensi desa
		Arsip desa belum dikelola secara baik	SDM yang belum menguasai kerasipan
2	Penyelenggaraan pembangunan desa		
	2.1. Pelayanan Dasar Desa	Kuantitas gedung posyandu masih kurang	Anggaran desa yang terbatas
		Beberapa Gedung posyandu belum lengkap sarprasnya	Anggaran desa yang terbatas
		Pendidikan usia dini belum semua dikelola secara baik	SDM pengelola yang terbatas
		Sanggar seni budaya belum tertata dengan baik	SDM pengelola dan anggaran desa yang terbatas
	2.2. Sarana dan Prasarana Desa	Jalan desa banyak yang rusak	Faktor usia jalan dan kelayakan saluran air pinggir jalan
		Jalan usaha tani belum semua terbangun	Keterbatasan anggaran desa
		Rumah ibadah banyak yang rusak dan perlu pemeliharaan	Faktor usia bangunan
		Jalan ke TPU banyak yang belum memenuhi standar baik, termasuk penerangannya.	Kualitas dan sarana pendukungnya belum lengkap
		Sanitasi lingkungan di beberapa kawasan belum dikelola secara baik	Aliran pembuangan air rumahan tidak ada atau rusak



		Saluran irigasi masih banyak yang belum dibangun atau rusak	Keterbatasan anggaran desa
		Lapangan olahraga belum cukup kuantitasnya	Keterbatasan anggaran desa
		Taman desa belum terbangun	Keterbatasan anggaran desa
		Saluran untuk budidaya perikanan belum dibangun	Keterbatasan anggaran desa
		Alat-alat pertanian dan pengolahan makanan warga masih kekurangan	Keterbatasan modal warga dan bantuan pemerintah
	2.3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	Pengelolaan kios desa belum baik	Regulasi pengelolaan belum jelas dan keterbatasan SDM pengelola
		Pembinaan usaha mikro desa belum berjalan maksimal	Data usaha mikro, SDM pembina, dan anggaran yang belum memadai
		Desa belum memiliki lembaga keuangan mikro	Keterbatasan SDM dan permodalan
		Belum ada komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa	Belum ada kajian tentang komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa
		Belum ada pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit perikanan dan pertanian secara terpadu	Keterbatasan SDM aparatur desa untuk menyusun pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit perikanan dan pertanian secara terpadu
		Belum ada penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan	Keterbatasan SDM aparatur desa untuk melakukan penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
		Belum terhimpunannya peternak dalam suatu perkumpulan	Belum ada inisiatif untuk menyatukan peternak dalam suatu perkumpulan




		BUMDes Dewasari “Sari Mandiri” statusnya tidak sehat	Pengelolaan BUMDes tidak professional
		Belum ada Rencana Induk pengembangan wisata desa	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran
		Belum ada pengembangan benih lokal, termasuk benih ikan	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran untuk mengkaji pengembangan benih lokal
		Belum ada pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran untuk melakukan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
		Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal belum maksimal	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran untuk melakukan Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal
	2.4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa	Belum termanfaatkannya sumber-sumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan MCK	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran untuk melakukan kajian pemanfaatan sumber-sumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan MCK
		Belum termanfaatkannya tanah desa untuk pengembangan ekonomi yang lebih produktif	Inventarisir tanah desa belum menyeluruh dan belum ada desain pemanfaatannya.
		Belum optimalnya kerja sama desa dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di	Belum ada MOU antara desa dengan lembaga pendidikan, terutama PT, untuk



		Desa Dewasari untuk melakukan berbagai riset	melakukan riset pengembangan desa Dewasari
3	Penyelenggaraan kemasyarakatan desa	Budaya ronda di sebagian RT tidak berjalan	Kurangnya pembinaan akan manfaat ronda
		Pos ronda di sebagian wilayah belum representatif	Keterbatasan lahan dan anggaran pembangunan pos ronda
		Budaya gotong royong mulai luntur dan swadaya berkurang	Kurangnya pembinaan terhadap kebersamaan warga sebagai makhluk social
4	Pemberdayaan masyarakat desa	Pengembangan seni budaya lokal belum optimal	Pelaku seni budaya belum mempunyai perkumpulan sebagai wahana melakukan pengembangan seni budaya secara kolektif
		Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) belum terfasilitasi secara optimal	Keterbatasan anggaran dan pembinaan dari desa serta kurang pro aktifnya LKD untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan
		Fasilitasi terhadap kelompok tani, difabel, dan kelompok perempuan belum optimal	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran desa dalam mengorganisir kelompok tani, difabel, dan kelompok perempuan
		Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin belum optimal	Keterbatasan anggaran desa dan masih belum akuratnya data kemiskinan
		Bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa miskin belum optimal	Sosialisasi adanya bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa miskin belum massif
		Belum adanya analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran untuk melakukan analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa



		Kampanye gerakan hidup bersih dan sehat kurang optimal	Keterbatasan SDM aparatur desa untuk melakukan Kampanye gerakan hidup bersih dan sehat kurang optimal
		Fasilitasi terhadap kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum optimal	Keterbatasan anggaran dan pembinaan desa dalam memfasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
		Pelatihan usaha ekonomi Desa belum optimal	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran untuk melakukan pelatihan usaha ekonomi Desa
		Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin; kelompok pengrajin; kelompok pemerhati dan perlindungan anak; kelompok pemuda; dan kelompok lainnya belum optimal.	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran desa dalam melakukan peningkatan kapasitas berbagai kelompok yang ada di masyarakat
		Pembinaan kerohanian warga belum optimal	Manajemen lembaga-lembaga dakwah di desa belum integratif
5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	Belum adanya data wilayah bencana alam desa	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran untuk menyusun data wilayah bencana alam di tingkat desa
		Belum ada data base kemiskinan di tingkat desa untuk mengantisipasi keadaan mendesak berupa tidak terpenuhinya kebutuhan	Keterbatasan SDM aparatur desa untuk menyusun data base kemiskinan di tingkat desa



		primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.	
		Belum adanya relqawan terlatih di tingkat desa dalam penanggulangan bencana alam	Belum diadakan rekrutmen dan pelatihan relawan penanggulanagn bencana alam

2.3.2. Isu strategis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa baik dalam menengah maupun tahunan. Hal ini dikarenakan analisis isu-isu strategis merupakan salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan desa. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokrasi.

Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar organisasi senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian terhadap mandat dari masyarakat dan lingkungan tidak boleh diabaikan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Pemerintahan desa yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam pembangunan desanya.

2.3.3 Isu Strategis Desa Dewasari

Isu strategis desa didapatkan dari pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada melalui studi dokumen, observasi, Musyawarah Dusun dan Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder, serta sinkronisasi dengan isu-isu strategis global, nasional, provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis, sehingga isu strategis Desa Dewasari adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan SDM data dan informasi desa secara digital.
2. Peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur pemerintahan desa.
3. Peningkatan kemandirian fiskal desa..



4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur kesehatan desa.
5. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, terutama pendidikan anak usia dini dan pendidikan keagamaan, melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pendidikan desa.
6. Peningkatan infrastruktur pemerintahan desa, rumah ibadah, jalan desa, pertanian, perikanan dan lingkungan hidup.
7. Peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan pasar dan kios desa, pembentukan dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Desa, serta Revitalisasi BUMDes
8. Pengembangan usaha pertanian dan perikanan yang ada di masyarakat
9. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan Desa Dewasari (sumber mata air, tanah desa dan lembaga pendidikan tinggi yang ada di Desa Dewasari) untuk menunjang pembangunan desa.
10. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan tingkat desa.
11. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Tata Ruang, penanggulangan bencana alam, hama pertanian dan perikanan.
12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terutama kelompok perempuan.
13. Pemanfaatan Aset Desa untuk peningkatan PAD Desa

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan tersebut diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan desa yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam suatu APBDesa dan laporan keuangan desa sekurang-kurangnya 3 tahun sebelumnya, dimana dalam dokumen ini adalah tahun 2021-2023.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya dengan RKP-Desa, APBDesa merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan.

3.1 Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Berjalan

Pada Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Desa Dewasari sebesar Rp. 1.364.531.006,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Rupiah*) atau 69.12 % dari target pendapatan desa Tahun 2024 sebesar Rp. 1.974.110.500,-.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Desa Dewasari Tahun 2024
(Laporan Semester Pertama)

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	136.509.500	0
	1. Hasil Usaha Desa	0	0



	2. Hasil Aset Desa	136.509.500	0
2.	Pendapatan Transfer	1.836.001.000	1.364.174.304
	a. Dana Desa	911.366.000	911.366.000
	b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	63.635.200	168.468
	c. Alokasi Dana Desa	575.999.800	322.808.304
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000	130.000.000
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	155.000.000	0
3.	Pendapatan Lain-lain	1.600.000	356.702
	1. Bunga Bank	1.600.000	356.702
	JUMLAH	1.974.110.500	1.364.531.006

3.2 Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif desa merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing desa untuk merencanakan program/kegiatan. Dalam prioritas penggunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, diamanatkan dipergunakan untuk program prioritas nasional, produk unggulan desa atau Kawasan perdesaan, BUMDesa dan sarana olahraga desa dan lain-lain, sesuai dengan kewenangan Desa. Sedangkan rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, rencana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, serta rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dikarenakan pagu indikatif tahun 2024 masih belum tersedia, maka digunakan pagu indikatif PAK APBDesa tahun anggaran 2024.

Tabel 3.2

Pagu Indikatif Desa Dewasari Tahun 2024

(Berdasarkan pagu indikatif PAK tahun anggaran 2024)

No	Uraian	Pagu Indikatif (Rp)
1.	Pendapatan Transfer	1.836.001.000
	a. Dana Desa	911.366.000
	b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	63.635.200
	c. Alokasi Dana Desa	575.999.800
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000



	e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	155.000.000
	JUMLAH	1.836.001.000

3.3 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 262.540.000,- (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*), yang berasal dari Hasil Usaha Desa, Hasil Aset Desa dan Lain-lain Hasil Usaha Desa.

Tabel 3.3

Perkiraan Pendapatan Asli Desa Dewasari Tahun 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN
1	I.PENDAPATAN	
1 1	Pendapatan Asli Desa	
1 1 1	Hasil Usaha Desa	
	- Sewa Kios Desa	67.000.000
1 1 2	Hasil Aset Desa	
	- Pengelolaan Tanah Bengkok Desa	51.050.000
	- Pengelolaan Tanah Titisara Desa	18.459.500
	JUMLAH PENDAPATAN	136.509.500



BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Dewasari yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025 adalah :

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- d. Penyediaan Tunjangan BPD
- e. Penyediaan Operasional BPD
- f. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- g. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- i. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
- j. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- k. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
- l. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
- m. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- n. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- o. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan,



LPJ dll)

- p. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- q. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- r. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- s. Penyuluhan Pertanahan
- t. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023 adalah :

- a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- b. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- c. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- d. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- f. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD
- g. Pembangunan/Rehab/Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes
- h. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
- i. Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah Milik Desa
- j. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- k. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Pemukiman
- l. Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani
- m. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Balai Desa/Balai kemasyarakatan
- n. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- p. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- q. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024 adalah :

- a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- d. Pembinaan PKK

4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024 adalah :

- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
- b. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
- c. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

4.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024 adalah :

Kegiatan Penanggulangan Bencana

BAB V


PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong pencapaian pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Tahun 2024, maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Tahun 2025 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua Pemangku Kepentingan (Stakeholder) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan Aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi dan misi Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Tahun 2025 dalam kurun waktu yang telah direncanakan.



Lampiran-Lampiran



**DRAFT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)
TAHUN 2025**

Desa : Dewasari
Kecamatan : Cijeungjing
Kabupaten : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat

NO	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Nomor	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakira Volume dan Satuan	SASARAN/PEMANFAAT	Waktu Pelaksanaan 2025	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber Dana	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	q	r	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan Desa)								
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	80.050.000	ADD,BKProv	
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	448.146.800	ADD,BKProv	
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	15.246.904	ADD	
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	40.000.000	ADD,PAD	
			Penyediaan Tunjangan BPD	18	Desa Dewasari	1 Paket	Lembaga Desa	v	36.400.000	ADD,BKProv	
			Penyediaan Operasional BPD	18	Desa Dewasari	1 Paket	Lembaga Desa	v	5.000.000	ADD,PAD	
			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	Desa Dewasari	1 Paket	Lembaga Desa	v	73.800.000	ADD,BKProv	
			Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	18	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	2.000.000	ADD	
			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa								
			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan								
			- Meubelair Kantor	9, 18	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	200.000.000	BKKab	
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9, 18	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	90.000.000	BKKab	
			Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa								
			- Pembangunan Ruang LKD	9,18	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	150.000.000	BKKab/BKProv	
			- Penataan Halaman kantor Desa	9,18	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	20.000.000	BKKab/BKProv	
			Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9, 18	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	5.000.000	DLL	
			Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan								
			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	18	Desa Dewasari	1 Keg	Pemdes	v	10.000.000	ADD	
			Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18	Desa Dewasari	1 Keg	Masyarakat	v	7.200.000	ADD/PAD	
			Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18	Desa Dewasari	1 Keg	Pemdes	v	6.000.000	ADD	
			Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	18	Desa Dewasari	1 Keg	Masyarakat	v	7.040.000	ADD	
			Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	18	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	2.000.000	PAD	
			Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan								
			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musrenbang, Musdes, Musdesus)	18	Desa Dewasari	8 Keg	Pemdes	v	21.000.000	ADD/PAD/DD	
			Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa)	18	Desa Dewasari	2 Keg	Pemdes	v	10.000.000	ADD/PAD/DD	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)	18	Desa Dewasari	1 Keg	Pemdes	v	5.000.000	ADD	



**DRAFT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)
TAHUN 2025**

Desa : Dewasari
Kecamatan : Cijeungjing
Kabupaten : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat

NO	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Nomor	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakira Volume dan Satuan	SASARAN/PEMANFAA T	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan						2025	Jumlah (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	q	r
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18	Desa Dewasari	3 Keg	Pemdes	v	10.000.000	ADD
			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18	Desa Dewasari	1 Keg	Pemdes	v	4.000.000	ADD
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)	18	Desa Dewasari	1 Keg	Pemdes	v	3.000.000	ADD
			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Desa Dewasari	1 Keg	Pemdes	v	3.000.000	ADD
			Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	18	Desa Dewasari	12 Keg	Pemdes	v	3.000.000	ADD/PAD/DD
			Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	18	Desa Dewasari	1 Keg	Pemdes	v	2.000.000	ADD/PAD
			Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	18	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	1.000.000	ADD/PAD
			Sub Bidang Pertanahan							
			Sertifikasi Tanah Kas Desa	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	25.000.000	PAD/BHPD-RD
			Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	5.000.000	PAD
			Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	1.000.000	PAD
			Mediasi Konflik Pertanahan	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	1.000.000	PAD
			Penyuluhan Pertanahan	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 Keg	Masyarakat	v	12.000.000	BHPD-RD
			Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 keg	Pemdes	v	1.200.000	PAD/ADD
			Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	500.000	PAD
			Jumlah Bidang 1							1.305.583.704
			Sub Bidang Pendidikan							
			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	Desa Dewasari	1 Keg	Masyarakat	v	66.000.000	ADD/DD
			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	Desa Dewasari	1 Keg	Masyarakat	v	3.000.000	ADD
			Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4,9	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	100.000.000	BKKab
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/							
			- Pembangunan Madarasah At Taqwa	4,9	Dusun Cidewa	7,5 x 6,5 x 3,5 m	Masyarakat	v	150.000.000	BKKab
			- Pembangunan PAUD Melati Suci	4,9	Dusun Cidewa	6 x 5 x 3,5 m	Masyarakat	v	100.000.000	BKKab/BKProv

**DRAFT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)
TAHUN 2025**



Desa : Dewasari
Kecamatan : Cijeungjing
Kabupaten : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat

NO	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Nomor	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakira Volume dan Satuan	SASARAN/PEMANFAAT	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					2025	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	q	r
			- Pembangunan DTA Al Hidayah	4,9	Dusun Desa	4 x 6 x 3,5 m	Masyarakat	v	100.000.000	BKKab/BKProv
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	500.000	PAD/DLL
			Sub Bidang Kesehatan							
			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	51.600.000	DD/BK-Prov
			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	40.750.000	DD/BK-Kab
			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)							
			- Pelatihan Kader Kesehatan	3,5	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	5.000.000	BKKab
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Desa Dewasari	1 Keg	Masyarakat	v	3.000.000	ADD
			Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,5	Desa Dewasari	1 Keg	Masyarakat	v	18.000.000	ADD/BK-Kab
			Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3,12	Desa Dewasari	1 Keg	Masyarakat	v	3.000.000	ADD/PAD
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **							
			- Pembangunan Posyandu Melati 1	3,9	Dusun Cidewa	6 x 7 x 3,5 m	Masyarakat	v	100.000.000	BKKab
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	3.000.000	PAD
			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
			Pemeliharaan Jalan Desa	9,11	Desa Dewasari	300 x 2,5 x 0,10 m	Masyarakat	v	100.000.000	DD/BKKab/BKProv
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang							
			- Rehabilitasi Jalan Gang	9, 11	RT 01 Dusun Desa	300 x 1,4 x 0,05 m	Masyarakat	v	15.000.000	BKKab
			- Pemeliharaan Jalan Gang	9, 11	Dusun Kandanggajah	2000 m	Masyarakat	v	10.000.000	BKKab



**DRAFT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)
TAHUN 2025**

Desa : Dewasari
Kecamatan : Cijeungjing
Kabupaten : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat

NO	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Nomor	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakira Volume dan Satuan	SASARAN/PEMANFAAT	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					2025	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	q	r	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8,9,10,15	Desa Dewasari	800 x 2,5 x 0,10 m	Masyarakat	v	100.000.000	DD	
			Pemeliharaan Jembatan Desa	9	Desa Dewasari	9 Paket	Masyarakat	v	90.000.000	DD/BKKab	
			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	9	Desa Dewasari	6 Paket	Masyarakat	v	60.000.000	DD/BKKab	
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan								
			- Pemeliharaan Balai desa	9,18	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	91.136.000	DD/BKProv/BK Kab	
			Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petiisan Milik Desa								
			- Pemeliharaan situs sejarah	9,11	Dusun Bojongsari	1 Paket	Masyarakat	v	20.000.000	BKKab	
			Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa								
			- Peningkatan Jalan Desa Poros Dewasari-Ciharalang (hotmix dan acesories jalan)	9,11	Dusun Cidewa	1300 x 3 x 0,10 m	Masyarakat	v	500.000.000	BKKab	
			- Pembangunan Rabat Beton Jalan H. Kosim	9,11	Dusun Desa RT 04 RW 10	700 x 2,5 x 0,10 m	Masyarakat	v	180.850.000	BKKab/BKProv	
			- Rehabilitasi Jalan Desa Poros Cijantung - Kertasari	9,11	Dusun Cijantung	760 x 2,5 x 0,12 m	Masyarakat	v	275.250.000	BKKab/BKProv	
			- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	9,11	Dusun Kandangajah RT 02	200 x 2,5 x 0,10 m	Masyarakat	v	80.435.000	BKKab/BKProv	
			- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	9,11	RT 01 RW 014 Cidewa	100 x 2,5 x 0,10 m	Masyarakat	v	59.170.000	DD/BKKab	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)								
			- Pembangunan KIP gang	9,11	RT 01 RW 14 Cidewa	50 x 1 x 0,05 m	Masyarakat	v	5.000.000	BKKab	
	- Pembangunan Jalan Gang	9,11	Dsn Citutut RT/RW 4/6	80 x 1,5 x 0,05 m	Masyarakat	v	25.000.000	BKKab			
	Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani										
			Jalan Usaha Tani RT. 001 RW. 001	8,9,10,16	Dusun Bojongsari	300 x 2,5 x 0,10 m	Masyarakat	v	70.000.000	DD/BKKab	

**DRAFT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)
TAHUN 2025**



Desa : Dewasari
Kecamatan : Cijeungjing
Kabupaten : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat

NO	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Nomor	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakira Volume dan Satuan	SASARAN/PEMANFAA T	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					2025	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	q	r
Bidang			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)							
			- Pembangunan Jembatan Penghubung antar RT 06 dan RT 09	9	Dusun Bojongsari	30 x 1,2 x 4 m	Masyarakat	v	35.000.000	BKKab
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)							
			- Pembangunan TPT DAM dan Irigasi LiungGunung 1	9	Blok Kubang RT 04 Dusun Desa	200 x 0,5 x 0,6 m	Masyarakat	v	105.000.000	DD/BKKab
			- Pembangunan Jembatan/Gorong-gorong	9	RT 04 Dusun Cijantung	4 x 1 x 2 m	Masyarakat	v	40.000.000	DD/BKKab/BKProv
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan							
			- Pembangunan Balai Kemasyarakatan/Dusun	9,18	Dusun Desa	9 x 6 x 3,5 m	Masyarakat	v	100.000.000	DD/BKKab/BKProv
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan							
			- Pembangunan Jalan Pemakaman	9	RT 03 Dusun Bojongsari	250 x 1,4 x 0,05 m	Masyarakat	v	32.350.000	BKKab
			Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	1,3,67,8,9,10,11,12,16,17,18	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	20.000.000	ADD/DD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	1,3,67,8,9,10,11,12,16,17,18	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	10.000.000	ADD/DD
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							
			- Pembangunan TPT PAUD Melati Suci	9,11,15	Dusun Cidewa	7 x 0,3 x 3 m	Masyarakat	v	82.500.000	BKKab/BKProv
			- Pembangunan TPT RT. 007 RW.004	9,11,15	Dusun Bojongsari	100 x 0,4 x 5 m	Masyarakat	v	75.000.000	DD
			- Pembangunan TPT Saluran Air Blok Pasirnenggang	9,11,15	Dusun Cijantung	500 x 0,6 x 1 m	Masyarakat	v	195.425.000	BKKab/BKProv
		- Pembangunan Drainase	9,11,15	Dusun Citutut	900 x 0,6 m	Masyarakat	v	140.000.000	BKKab/BKProv	
		- Pembangunan Drainase Jalan Desa	9,11,15	Dusun Bojongsari-Citutut	200 x 0,3 x 0,5 m	Masyarakat	v	55.000.000	BKKab	



**DRAFT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)
TAHUN 2025**

Desa : Dewasari
Kecamatan : Cijeungjing
Kabupaten : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat

NO	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Nomor	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakira Volume dan Satuan	SASARAN/PEMANFAA T	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan						2025	Jumlah (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	q	r
			- Pembangunan DAM LiungGunung 2	9,11,15	Blok Lungguh Dusun Kandanggajah RT 02	5 x 4 x 3 m	Masyarakat	v	68.000.000	DD
			- Pembangunan DAM Blok Lungguh	9,11,15	Dusun Bojongsari RT 07	4 x 1,5 x 2 m	Masyarakat	v	50.000.000	BKKab/BKProv
			- Rehabilitasi DAM BP 12	9,11,15	Dusun Kandanggajah	12 x 0,6 x 3 m	Masyarakat	v	45.000.000	BKKab/BKProv
			Sub Bidang Kawasan Pemukiman							
			Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1,2,11,16	Desa Dewasari	12 Paket	Masyarakat	v	120.000.000	BKKab
			Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	25.000.000	BKKab/Swadaya
			Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	50.000.000	BKKab
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)							
			- Pembangunan Sarana Air Bersih	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	100.000.000	BKKab
			Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	5.000.000	Swadaya
			Pembangunan Jamban Umum/MCK umum	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	30.000.000	BKKab
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	10.000.000	PAD/DLL
			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika							
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3,8,10,17,18	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	30.000.000	ADD/PAD
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	3,8,9,18	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	30.000.000	ADD/PAD
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3,8	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	5.000.000	PAD/DLL
			Sub Bidang Pariwisata							

**DRAFT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)
TAHUN 2025**



Desa : Dewasari
Kecamatan : Cijeungjing
Kabupaten : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat

NO	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Nomor	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakira Volume dan Satuan	SASARAN/PEMANFAA T	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					2025	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	q	r	
			Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8,9,17	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	50.000.000	BKKab/BKProv/DLL	
Jumlah Bidang 2									3.933.966.000		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
				Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11	Desa Dewasari	1 Keg	LINMAS	v	3.000.000	ADD
				Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11	Desa Dewasari	1 Paket	Pemdes	v	2.400.000	ADD
				Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	Desa Dewasari	1 keg	Masyarakat	v	7.500.000	ADD/DD
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan									
				Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,10,16	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	10.000.000	BKKab
				Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kota)	4,10,16	Desa Dewasari	1 keg	Masyarakat	v	10.000.000	BKKab
				Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Kegamaan dll)	4,10,16	Desa Dewasari	7 keg	Masyarakat	v	30.000.000	ADD/PAD
				Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)							
				- Pembangunan/Rehabilitasi Mesjid	4,10,16	Desa Dewasari	1 Unit	Masyarakat	v	55.000.000	BKKab/BKProv/DLL
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
				Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	17,18	Desa Dewasari	3 keg	Masyarakat	v	10.000.000	ADD/PAD
				Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4,10,17	Desa Dewasari	1 keg	Masyarakat	v	30.000.000	BKKab
				Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17,18	Desa Dewasari	1 keg	Masyarakat	v	10.000.000	BKKab/DLL
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa							
		- Pembangunan Sarana Olahraga	9	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	50.000.000	BKKab/BKProv		
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4,10,17	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	7.500.000	ADD/PAD/DLL		
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat											



**DRAFT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)
TAHUN 2025**

Desa : Dewasari
Kecamatan : Cijeungjing
Kabupaten : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat

NO	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Nomor	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakira Volume dan Satuan	SASARAN/PEMANFAAT	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					2025	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	q	r
			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17,18	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	15.000.000	ADD
			Pembinaan PKK	17,18	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	15.000.000	ADD
			Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17,18	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	15.000.000	ADD
			Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17,18	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	15.000.000	ADD/PAD/DLL
Jumlah Bidang 3									285.400.000	
			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)							
			- Peningkatan Alat Produksi Pertanian	8,12,13,15	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	60.000.000	DD/BKKab
			Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8,12,13,15	Desa Dewasari	1 paket	Masyarakat	v	50.000.000	DD/BKKab
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana							
			- Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian	8,9,12,13,15	Blok Salewo, Blok Ranca Buntu, Blok Cikalapa (Dusun Cidewa)	700 x 0,3 x 1 m	Masyarakat	v	210.000.000	DD/BKKab/BKProrov
			- Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian	8,9,12,13,15	Blok Lungguh Dusun kandangajjah	200 x 0,4 x 1 m	Masyarakat	v	68.000.000	DD/BKKab/BKProrov
			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Desa Dewasari	1 Paket	Pendes	v	3.000.000	ADD/PAD
			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	Desa Dewasari	1 Paket	Pendes	v	5.000.000	ADD/PAD
			Peningkatan Kapasitas BPD	18	Desa Dewasari	1 Paket	Lembaga	v	3.000.000	ADD/PAD
			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga							
			Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	3.000.000	ADD
			Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	3.000.000	ADD
			Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)							



**DRAFT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)
TAHUN 2025**

Desa : Dewasari
Kecamatan : Cijeungjing
Kabupaten : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat

NO	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Nomor	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakira Volume dan Satuan	SASARAN/PEMANFAAT	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					2025	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	q	r	
			Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM								
			- Pelatihan Manajemen UMKM	1,8,10	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	3.000.000	ADD/DD	
			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal								
			Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8,17	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat	v	5.000.000	DD/BKKab	
			Jumlah Bidang 4							413.000.000	
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		Sub bidang Penanggulangan Bencana								
			Penanggulangan Bencana								
			- Pembentukan Forum Kebencanaan	3,13,15,18	Desa Dewasari	1 Keg	Masyarakat		3.000.000	ADD/PAD/DLL	
			- Pelatihan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Desa	3,13,15,18	Desa Dewasari	1 Keg	Masyarakat		3.000.000	ADD/PAD/DLL	
			Sub Bidang Keadaan Darurat								
			Penanganan Keadaan Darurat	3,13,15,18	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat				
			Sub Bidang Keadaan Mendesak								
		Penanganan Keadaan Mendesak	3,13,15,18	Desa Dewasari	1 Paket	Masyarakat					
			Jumlah Bidang 5							6.000.000	
			Jumlah Total (1+2+3+4+5)							5.943.949.704	

Mengetahui,
Kepala Desa Dewasari

Dewasari ,
2024
Disusun oleh

Tim
Penyusun



**DRAFT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)
TAHUN 2025**



Desa : Dewasari
Kecamatan : Cijeungjing
Kabupaten : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat

NO	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Nomor	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakira Volume dan Satuan	SASARAN/ PEMANFAA T	Waktu Pelaksa naan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Uruta n Piori tas	Nama Program/Kegiatan					2025	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i	q	r

NINDING BADRUL MUNIR